



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA KEPADA INDUSTRI  
HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah memberikan dana hibah pariwisata sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Batam Nomor PHD-338/MK.7/DTK.3/2020 tanggal 2 Nopember 2020 tentang Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk membantu Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan *financial* serta *recovery* penurunan PAD di Kota Batam akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan stimulus kepada Industri Hotel dan Restoran di Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang;
- d. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Pariwisata Kepada Industri Hotel dan Restoran Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2020;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi *corona virus disease 2019* dan dampak akibat pandemi *corona virus disease 2019*;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA KEPADA INDUSTRI HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu Pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* (Padat Karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan *financial* serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang kehilangan/penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.
5. Perjanjian Hibah Daerah adalah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat c.q Menteri Keuangan atau Kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Hotel adalah Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum, dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115,

55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195 dan 55199.

7. Restoran adalah Restoran dengan kode KBLI 56101.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Daerah.
9. Program *Clean, Healty, Safty dan environment* yang selanjutnya disebut Program CHSE adalah Program Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestraian Lingkungan pada bidang Pariwisata di Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dan Hotel atau Restoran Penerima Hibah Pariwisata.
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
13. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
15. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Batam.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
18. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria Penerima Hibah;
- b. Penganggaran;
- c. Tata Cara Pemberian Hibah;

- d. Mekanisme Penyaluran Hibah;
- e. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 3

Penganggaran penerima hibah kepada industri Hotel dan Restoran berdasarkan 70 % (tujuh puluh persen) dari alokasi dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Daerah yang ditetapkan/disetujui oleh Pemerintah dan berdasarkan besaran jumlah pendapatan Pajak Hotel dan Restoran yang terealisasi per 31 Desember 2019 yang dihitung dengan formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

### BAB IV KRITERIA PENERIMA HIBAH

#### Pasal 4

Kriteria Penerima Hibah Pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

- a. Hotel dan Restoran sesuai *database* wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019;
- b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana Hibah Pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
- c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
- d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2019.

### BAB V TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 5

Tata cara pemberian hibah pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

- a. BPPRD melakukan Pendataan Hotel dan Restoran calon penerima Hibah yang ada di Daerah sesuai *database* wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019;
- b. DPM-PTSP menyampaikan data hotel dan restoran yang memiliki TDUP;

- c. Disbudpar bersama dengan BPPRD dan DPM-PTSP melakukan verifikasi data/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatanganai oleh Disbudpar, BPPRD dan DPM-PTSP;
- d. Disbudpar melakukan perhitungan besaran bantuan hibah yang akan diberikan kepada calon penerima hibah berdasarkan Berita Acara sesuai formula sebagai berikut:
  1. Kontribusi Hotel
 
$$\frac{\text{Kontribusi tiap WP Hotel tahun 2019}}{\text{Jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran tahun 2019}} \times 70\% \text{ Dana hibah}$$
  2. Kontribusi Restoran
 
$$\frac{\text{Kontribusi tiap WP restoran tahun 2019}}{\text{Jumlah pendapatan pajak hotel dan restoran tahun 2019}} \times 70\% \text{ Dana hibah}$$
- e. Jumlah pendapatan Pajak Hotel dan Restoran dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak Hotel dan Restoran per 31 Desember 2019.
- f. Disbudpar mengusulkan besaran hibah yang akan diberikan kepada Industri Hotel dan Restoran kepada Walikota melalui BPKAD;
- g. Inspektorat melakukan rewiu terhadap calon penerima hibah hasil verifikasi dan besaran bantuan hibah yang telah dihitung oleh Disbudpar, sebelum ditetapkan oleh Walikota;
- h. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan besaran hibah yang telah disampaikan oleh Disbudpar untuk diberikan kepada calon penerima hibah;
- i. BPKAD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- j. BPKAD mengusulkan Keputusan Walikota atas hotel dan restoran penerima hibah beserta besarannya dengan mencantumkan data/persyaratan sebagai berikut:
  1. Nama Perusahaan;
  2. Alamat Perusahaan;
  3. Nomor rekening Perusahaan;
  4. NPWP Perusahaan;
  5. Surat Izin Usaha Pariwisata/Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  6. Surat Pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran; dan
  7. Bukti pembayaran masa Pajak Hotel Pajak Restoran tahun 2019.

- k. Walikota menetapkan hotel dan restoran penerima hibah dan besarnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh BPKAD.
- l. Disbudpar memberitahukan kepada penerima hibah secara tertulis untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja sesuai dengan besaran yang ditetapkan.
- m. Hotel dan Restoran penerima hibah menyusun Rencana Anggaran Belanja sesuai kebutuhan Hotel dan Restoran dengan rincian penggunaan antara lain:
  - 1. melaksanakan Program CHSE;
  - 2. membayar gaji pegawai;
  - 3. adanya pemberlakuan harga khusus kamar hotel dan restoran selama program ini berjalan (surat pernyataan);dan
  - 4. membayar seluruh pengeluaran dan kewajiban setiap hotel dan restoran yang telah membayarkan PHPR.
- n. Penerima hibah menyampaikan usulan hibah sesuai RAB kepada PPKD melalui Disbudpar.
- o. Disbudpar melakukan verifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN HIBAH

### Pasal 6

Mekanisme Penyaluran Hibah Pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Disbudpar mengajukan surat rekomendasi permintaan penyaluran Hibah Pariwisata Industri Hotel dan Restoran ke BPKAD sesuai besaran yang telah ditetapkan dengan melampirkan:
  - 1. Rekening perusahaan calon penerima Hibah;
  - 2. NPWP perusahaan penerima hibah;
  - 3. Fotocopy KTP penanggung jawab;
  - 4. Calon penerima Hibah Pariwisata menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah dan komitmen penggunaan dana hibah sesuai NPHD;dan
  - 5. RAB sesuai besaran yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi.
- b. BPKAD mengusulkan draf NPHD kepada Walikota melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi redaksional hukum sebelum ditandatangani oleh Walikota;

- c. Calon penerima hibah menandatangani NPHD, Bukti Pengeluaran Kas, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
- d. BPKAD menyalurkan Hibah Pariwisata Industri Hotel dan Restoran ke rekening calon penerima Hibah.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Inspektorat melakukan revidu atas penetapan Hotel dan Restoran penerima hibah pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat melakukan revidu atas penyaluran dana hibah Pariwisata tahap I dan pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata dalam rangka pengajuan hibah pariwisata tahap II.
- (3) Inspektorat melakukan revidu atas laporan akhir Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata.

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah Pariwisata Industri Hotel dan Restoran yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. Laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana hibah oleh penerima paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (4) Disbudpar melakukan verifikasi kesesuaian pertanggungjawaban dengan NPHD, monitoring dan evaluasi serta meminta laporan pertanggungjawaban penerima hibah dari hotel dan restoran.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan Hibah Pariwisata Industri Hotel dan Restoran, maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan kembali ke Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan nomor 106.020.1300 paling lambat tanggal 10 Januari 2021.

- (6) Penerima Hibah menyampaikan bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) asli ke BPKAD dan copy ke Disbudpar.
- (7) Laporan penggunaan hibah disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata paling lambat tanggal 10 Januari 2021.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 13 Nopember 2020

Pjs. WALIKOTA BATAM,

dto

SYAMSUL BAHRUM

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 13 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 773

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671224 199403 1 009